

BAB I

PENDAHULUAN

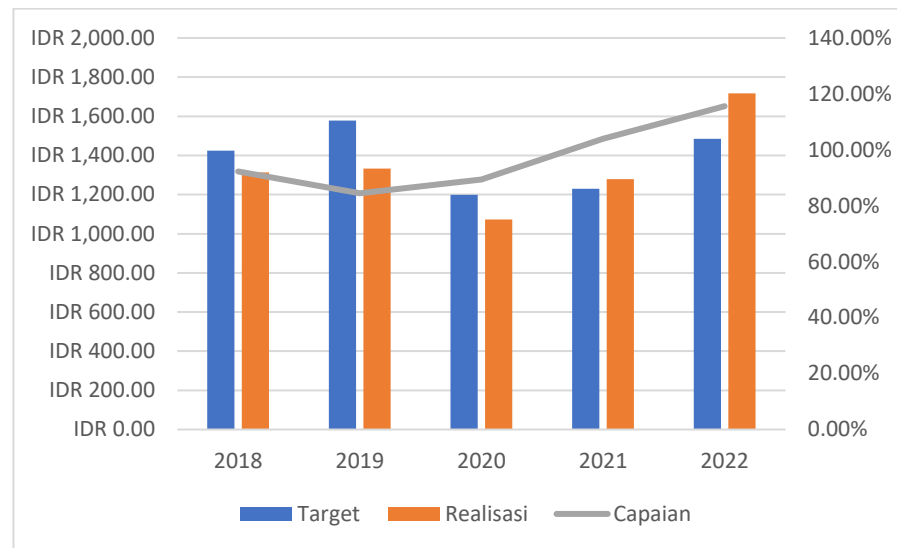
1.1. Latar Belakang

Pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Perencanaan anggaran dana yang akan digunakan selanjutnya dirinci di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, dapat disimpulkan bahwa pendapatan negara merupakan hak dari Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih. Pendapatan negara tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Pajak merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan dalam pendapatan negara karena merupakan merupakan komponen terbesar pada penerimaan perpajakan. Penerimaan pajak itu sendiri juga berkaitan dengan beberapa hal, di antaranya adalah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga berlaku. Nalendra (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh PDRB dan tingkat inflasi terhadap

penerimaan pajak. Hasil dari penelitian itu menunjukkan bahwa PDRB menurut harga berlaku berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengukur seberapa besar kapabilitas sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah (BPS, 2023). Dengan demikian berdasarkan pengertian tersebut, ketika PDRB suatu daerah mengalami peningkatan, kemampuan daerah tersebut dalam membayar pajak juga meningkat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku instansi yang berperan melakukan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis dalam bidang perpajakan, memiliki tugas yang berat dalam menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan. Hal ini dapat dilihat pada penerimaan pajak oleh DJP yang tidak selalu mencapai target setiap tahunnya. Berbagai strategi telah dilakukan oleh DJP, sehingga pada tahun 2021 target penerimaan pajak telah mencapai lebih dari 100% begitu juga dengan 2022. Pencapaian tersebut tentu saja tidak mudah, karena terlalu banyak faktor yang mempengaruhi besaran penerimaan pajak. Terutama dengan berlakunya sistem *self assessment*, di mana wajib pajak diwajibkan untuk menghitung sendiri besaran pajak yang harus disetor. Ketentuan terkait dengan *self assesment* tersebut terdapat pada pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 06/1983 stdd UU Nomor 07/2021), yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang tanpa bergantung dengan adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Gambar 1.1 Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah) Tahun 2018-2022



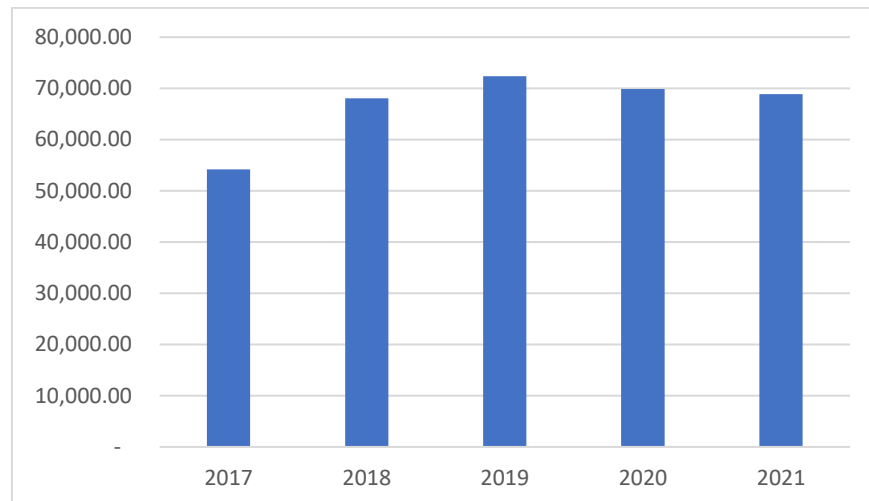
Sumber: Diolah penulis dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018-2022

Penelitian yang dilakukan Hidayati et al. (2022) menunjukkan bahwa penerapan *self assesment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman atas *self assesment* akan lebih patuh karena dapat menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan ketentuan perpajakan. Di lain sisi, kepatuhan dibutuhkan dalam sistem *self assesment*, dengan maksud peningkatan penerimaan pajak secara optimal (Rahayu, 2017). Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Anti (2014). Penelitian tersebut menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dan dilakukan di KPP Pratama Surakarta. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang paling dominan memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan negara.

DJP tidak akan mengalami kesulitan dalam mencapai target penerimaan pajak jika wajib pajak sudah patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Harinurdin (2009) menyatakan kondisi ideal kepatuhan wajib pajak dapat digambarkan dengan pemenuhan peraturan perpajakan serta pelaporan atas penghasilan secara jujur dan akurat. DJP diberikan wewenang melalui UU Nomor 06/1983 stdd UU Nomor 07/2021 untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui prosedur pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan dilakukan dengan mengumpulkan serta mengolah data yang dilakukan secara objektif dan profesional sesuai dengan standar yang berlaku dengan tujuan melakukan pengujian atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain. Hasil dari pemeriksaan tersebut dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Wajib pajak juga dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) jika dikenakan sanksi administrasi.

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak akan menimbulkan kewajiban pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi. Kewajiban tersebut disebut dengan piutang pajak. DJP melaporkan adanya peningkatan jumlah piutang pajak dari tahun 2017 sampai dengan 2019 (DJP, 2021). Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 jumlah piutang mengalami penurunan walaupun tidak signifikan.

Gambar 1.2 Saldo Piutang Pajak Bruto Indonesia Tahun 2017 s.d. 2021
(dalam miliar rupiah)



Sumber: Diolah penulis dari Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021

DJP melakukan penyisihan piutang setiap tahunnya (2021). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan piutang pajak yang tidak tertagih di masa mendatang. Penyisihan piutang pajak cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Penurunan piutang terjadi di tahun 2020 dan selanjutnya mengalami peningkatan kembali di tahun 2021. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 hingga 2021, lebih dari 50% piutang pajak yang dimiliki oleh DJP memiliki tingkat ketertagihan yang rendah.

Tabel 1.1 Penyisihan Piutang Pajak Indonesia Tahun 2017 s.d. 2021

Tahun	Nilai Piutang Pajak Bruto (dalam miliar rupiah)	Penyisihan Piutang Pajak (dalam miliar rupiah)	Persentase Penyisihan
2017	54,160.09	27,725.48	51.19%
2018	68,090.74	41,098.67	60.36%
2019	72,360.64	44,894.69	62.04%
2020	69,891.09	37,439.66	53.57%
2021	68,886.86	39,736.57	57.68%

Sumber: Diolah Penulis dari Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021

Ketika wajib pajak tidak melunasi piutang pajak yang dimilikinya setelah melewati jatuh tempo pembayaran, DJP memiliki hak untuk melakukan upaya penegakan hukum, salah satunya melalui mekanisme penagihan pajak. Tindakan penagihan pajak tersebut juga merupakan upaya yang dilakukan DJP untuk dapat mengurangi jumlah piutang pajak (Wisiswa & Aribowo, 2021). Berdasarkan Pohan (2017) dalam Apriani (2023), penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak selaku penanggung pajak melakukan pelunasan atas utang pajak dan biaya penagihan pajak. Tindakan penagihan tersebut dapat berupa teguran atau peringatan, pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, penyampaian surat paksa, pelaksanaan penyitaan, pelaksanaan sandera, dan penjualan barang sitaan.

DJP perlu memperhatikan waktu daluwarsa penagihan dalam pelaksanaan penagihan. Jika piutang tersebut sudah melewati daluwarsa penagihan, maka piutang pajak tersebut tidak dapat lagi dilakukan tindakan penagihan. Tindakan penagihan diawali dengan penyampaian surat teguran kepada wajib pajak. DJP akan melanjutkan tindakan penagihan dengan menyampaikan surat paksa jika wajib pajak masih belum melakukan pelunasan atas piutang pajaknya setelah

disampaikannya surat teguran. DJP dapat melakukan penyanderaan kepada wajib pajak, jika dibutuhkan dan memenuhi persyaratan sebagai upaya akhir dari tindakan penagihan. Pelaksanaan penagihan pajak menghadapi beberapa permasalahan di lapangan. Setiabudi & Subekti (2022) menemukan bahwa salah satu masalah yang dihadapi ketika melakukan tindakan penagihan adalah alamat terdaftar dari wajib pajak terkait tidak lengkap, sehingga hal ini menghambat tindakan penagihan yang dilakukan.

Tabel 1.2 Jumlah Tindakan Penagihan Pajak Tahun 2017 s.d. 2021

No.	Tindakan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	ST/Imbauan/ Peringatan Pemberitahuan SP	1,679,846	465,331	2,831,404	1,951,738	1,694,688
2	SPMP	36,035	18,343	25,502	15,338	17,681
3	Blokir	12,234	4,582	9,652	9,610	10,211
4	Lelang	395	333	1,882	2,535	3,932
5	Cegah	675	352	783	765	475
6	Sandera	82	79	18	9	1

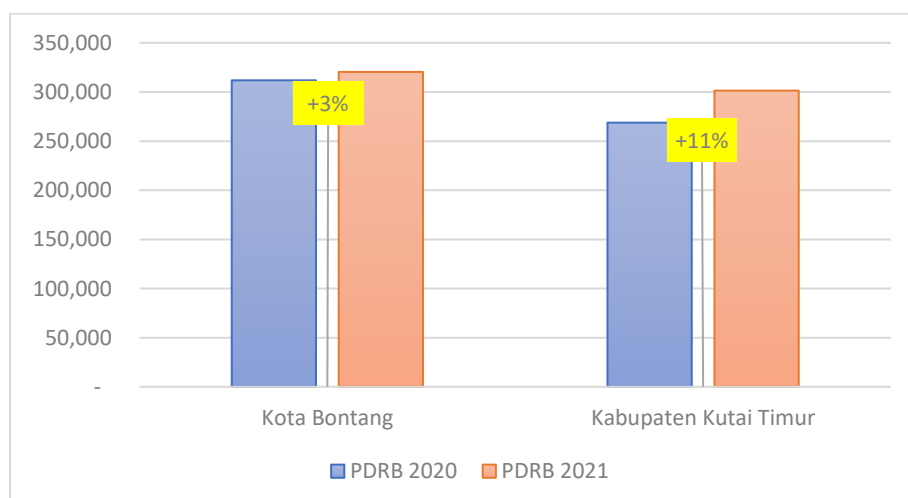
Sumber: Diolah penulis dari Laporan Tahunan DJP Tahun 2017-2021

DJP terlebih dahulu melakukan mitigasi atas piutang dan karakteristik wajib pajak pada saat pelaksanaan penagihan. Mitigasi tersebut dilakukan oleh seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Indonesia dengan alat yang bernama *Compliance Risk Management*. Surat Edaran DJP Nomor SE-24/PJ/2019 berbunyi, KPP Pratama menyusun daftar prioritas tindakan penagihan pajak menggunakan CRM fungsi penagihan untuk mengoptimalkan pencairan piutang pajak. Prioritas tindakan penagihan di tiap-tiap kantor akan berbeda, tergantung pada wilayahnya. Wilayah kerja yang mencakup daerah dengan kapasitas ekonomi yang tinggi tentu saja berbeda prioritas tindakan penagihannya dengan wilayah dengan kapasitas

ekonomi yang rendah. KPP Pratama yang mengadministrasikan wilayah kerja dengan kapasitas ekonomi tinggi diharapkan pada dapat memiliki pencairan penerimaan pajak yang tinggi juga, baik melalui kepatuhan secara sukarela maupun dengan upaya penegakan hukum.

Wilayah dengan kapasitas ekonomi yang tinggi yang digambarkan melalui PDRB, Provinsi Kalimantan Timur mengungguli Ibu Kota DKI Jakarta berdasarkan data yang diperoleh dari BPS (2022). Kota Bontang menempati urutan kedua dalam dua tahun berurutan dengan total PDRB sebesar 311,88 juta rupiah di tahun 2020 dan sebesar 320,441 juta rupiah di tahun 2021 (BPS, 2022). Kota Bontang mengungguli Kota Jakarta yang menempati posisi ketiga dengan perolehan tersebut. Kabupaten yang menempati urutan keempat sebagai kabupaten dengan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku terbesar di Indonesia pada tahun 2020 dan 2021 adalah Kabupaten Kutai Timur, dengan perolehan PDRB sebesar 268,808 juta rupiah di tahun 2020 dan 301,404 juta rupiah di tahun 2021.

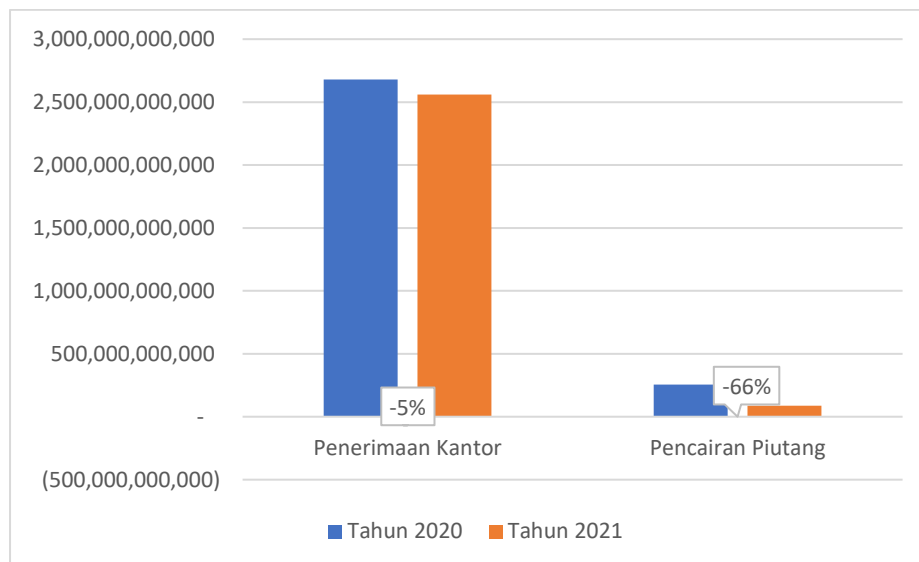
Gambar 1.3 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (dalam ribuan rupiah)



Sumber: Diolah penulis dari Laporan BPS 2022

Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur merupakan wilayah dengan kemampuan ekonomi yang tinggi. DJP mengadminstrasikan kedua wilayah tersebut pada KPP Pratama Bontang. Penerimaan pajak di KPP Pratama Bontang pada tahun 2020 sebesar Rp2.679.819.288.193 mencapai 105,72% dari target yang ditentukan, dan pada tahun 2021 mencapai 89.33% dari target yang telah ditentukan dengan penerimaan sebesar Rp2.559.032.260.015. Capaian tersebut menunjukan hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Isnanto *et al.*(2022), dimana PDRB memberikan pengaruh terhadap penghasilan sehingga akan menghasilkan penghasilan yang terutang pajaknya. Kenaikan PDRB yang terjadi di kedua wilayah tersebut belum sejalan dengan capaian penerimaan pajak di KPP Pratama Bontang. Penerimaan pajak bisa berasal dari kepatuhan secara sukarela dan penegakan hukum. KPP Pratama Bontang dapat melakukan upaya penegakan hukum dalam bentuk tindakan penagihan pajak. KPP Pratama Bontang dalam melakukan penagihan pajak diharapkan dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan mencapai target penerimaan pajak.

Gambar 1.4 Penerimaan KPP Pratama Bontang dan Pencairan Piutang dari Tindakan Penagihan Tahun 2020-2021



Sumber: Diolah penulis dari data penerimaan KPP Pratama Bontang tahun 2020-2021

Penagihan pajak berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak (Ischabita et al., 2022). Data yang diperoleh dari KPP Pratama Bontang menunjukkan peningkatan tindakan penagihan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Realita yang terjadi di KPP Pratama Bontang menunjukkan hasil yang tidak sejalan dengan hasil penelitian tersebut. Data realisasi pencairan tunggakan di KPP Pratama Bontang menunjukkan penurunan dari tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 sebesar Rp254.728.548.693, sedangkan pada tahun 2021 hanya tercapai sebesar Rp86.789.931.798. Penurunan pencairan tunggakan terjadi hanya di KPP Pratama Bontang dan tidak terjadi di KPP Pratama lainnya yang berada di Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Kalimantan Timur dan Utara. Berdasarkan keadaan tersebut, penulis ingin mengulas lebih lanjut terkait proses pelaksanaan tindakan penagihan yang di lakukan di KPP Pratama Bontang dan kendala apa saja yang dihadapi pada saat pelaksanaan tindakan penagihan.

Penelitian terkait dengan topik penagihan pajak telah dilakukan sebelumnya. Nasution & Aliffioni (2018) secara kuantitatif meneliti efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Wahdi et al. (2018) secara kuantitatif meneliti efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan penyitaan serta kontribusinya terhadap penerimaan pajak. Salsabila (2021) meneliti efektivitas penagihan pajak aktif melalui pemblokiran dan lelang barang sitaan dalam upaya pencairan piutang pajak. Parikesit (2021) melakukan analisis terkait dengan pelaksanaan pemblokiran rekening wajib pajak dalam rangka pencairan piutang pajak. Pattuju (2021) melakukan penelitian dengan menganalisis efektivitas pelaksanaan lelang terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian yang telah disebutkan sebelumnya berfokus terhadap efektivitas dari tindakan penagihan dan kontribusinya terhadap pencairan piutang dan penerimaan pajak. Selain itu, penelitian masih membahas tindakan penagihan secara parsial. Penelitian yang memberikan gambaran secara mendalam terkait bagaimana pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut dengan UU PPSP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (selanjutnya disebut dengan PMK-189) secara menyeluruh di lapangan beserta dengan kendala yang dihadapi pada tiap-tiap tahapan pelaksanaan penagihan masih terbatas. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam terkait dengan bagaimana pelaksanaan penagihan secara menyeluruh, kendala

penagihan yang dihadapi di lapangan, bagaimana cara mengatasi kendala tersebut dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mendukung pelaksanaan penagihan di KPP Pratama Bontang. Atas latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Penagihan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020: Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana pelaksanaan penagihan di KPP Pratama Bontang?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bontang pada saat pelaksanaan penagihan?
- c. Tindakan apa saja yang dilakukan oleh KPP Pratama Bontang untuk mengatasi kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan penagihan?
- d. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mendukung pelaksanaan penagihan di KPP Pratama Bontang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan penagihan di KPP Pratama Bontang.
- b. Mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh KPP Pratama Bontang pada saat pelaksanaan penagihan.

- c. Mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan oleh KPP Pratama Bontang untuk mengatasi kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan penagihan.
- d. Mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mendukung pelaksanaan penagihan di KPP Pratama Bontang.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada rangkaian tindakan penagihan yang dimulai dari penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pemblokiran, lelang, dan pencegahan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bontang di mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Pembahasan terkait tindakan sita badan dan penagihan seketika sekaligus tidak dilakukan dikarenakan tidak semua KPP Pratama pernah melakukan tindakan tersebut.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi terkait bagaimana pelaksanaan penagihan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bontang.
- 2) Memberikan saran dan masukan kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan pendukung untuk dapat memaksimalkan tindakan penagihan pajak, baik secara nasional maupun pada lingkup KPP Pratama.
- 3) Menjadi tambahan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat terkait pelaksanaan penagihan.
- 4) Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.6. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, kerangka penulisan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, sebagai:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang dianggap relevan dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, instrumen penelitian, pengujian keabsahan data, dan desain penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, penjelasan hasil penelitian dan hasil analisis data.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dalam penelitian, dan usulan perbaikan guna memperbaiki permasalahan tertentu.